



## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Balai Kota Palangka Raya  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

### LAPORAN

#### KEGIATAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

#### I. PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Menindaklanjuti surat pengaduan Sdr. Awat Lelono warga masyarakat Jl. Bukit Raya Gg. III pada Tanggal 22 November 2018 terhadap Pembangunan Sarang Burung Walet An. Lutfi (Bapak Ary) Jl. Bukit Raya Gg. III.

Setelah kami cek ke lapangan, sarang burung walet tersebut dibangun di daerah permukiman padat penduduk tetapi volume suaranya telah dimatikan antara pukul 19.30 WIB pukul 04.30 WIB subuh agar masyarakat sekitar tidak terganggu waktu tidur. Di luar jam tersebut suara audio dihidupkan tetapi arah spekernya tidak mengarah ke rumah kediaman Sdr. Awat Lelono melainkan ke bawah tanah.

Pada saat mendirikan bangunan sarang burung walet tersebut Sdr. Awat Lelono telah membubuhkan tanda tangan dalam Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. Awat Lelono setuju pembangunan sarang burung walet asalkan Sdr. Lutfi bersedia menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan dari sarang burung walet. Di lapangan sarang burung walet tersebut tidak menimbulkan kerugian baik kesehatan maupun kebisingan suara.

Kami telah mengirimkan Surat Teguran I Agar Sdr. Lutfi Segera Mengurus Perizinan Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet sesuai dengan Perda Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet.

Selain surat teguran Sdr. WARWINUTAH istri Sdr. Lutfi telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa audio speaker sarang burung walet dimatikan antara pukul 19.30 sd 4.30 sedangkan di luar jam tersebut volume audionya dikecilkan.

##### B. Landasan Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet
2. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung

##### C. Maksud dan Tujuan

Agar masyarakat mengetahui dan memahami serta melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 dan Perda Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2017 sehingga tercipta lingkungan yang tertata rapi sesuai dengan motto Palangka Raya sebagai Kota CANTIK sehingga cita-cita Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperoleh penghargaan **ADIPURA** dapat tercapai.

## II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Januari 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan jumlah personil 7 orang, lokasi di Bukit Raya Gg. III KelurahanPalangka.

## III. HASIL YANG DICAPAI

| No. | Nama  | Jenis Usaha/Lokasi                            | Temuan Pelanggaran                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Lutfi | Sarang Burung Walet<br>Jl. Bukit Raya Gg. III | Tidak memiliki IMB, SPPL, SIUP, SITU melanggar:<br>1. Perda Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet<br>2. Perda Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung |

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung **Belum Efektif**

### Saran :

1. Agar seluruh stake holder mengambil peran sesuai dengan tugas fungsi masing-masing khususnya instansi yang mengeluarkan atau merekomendasikan IMB, SPPL dan usaha ternak burung walet.
2. Wali Kota Palangka Raya agar merevisi Perda Nomor 12 Tahun 2011.

## V. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 11 Januari 2019  
Yang Melaporkan :  
Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan / PPNS,

**DORTAN MARPAUNG, S.H.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680105 199903 1 006

LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DOKUMENTASI VISUAL

|                                                                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |
| Bangunan Sarang Burung Walet Milik Lutfi/<br>Warwinutah                             | Kabid dan Kasi Bersama Anggota Satpol<br>PP Ke Rumah Pemilik Bangunan Sarang<br>Burung Walet |
|  |          |
| Kabid dan Kasi Bersama Anggota Satpol PP<br>Ke Rumah Pelapor, Awat Lelono           | Seluruh Anggota<br>Bidang Pembinaan Masyarakat                                               |

Palangka Raya, 9 Januari 2019  
Yang Melaporkan :  
Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan / PPNS,

**DORTAN MARPAUNG, S.H.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680105 199903 1 006